

Abstraksi.

Kegiatan impor di Jawa Tengah dilakukan baik untuk kegiatan produksi dan konsumsi. Kegiatan impor terutama untuk meningkatkan produktivitas usaha secara regional dalam upaya peningkatan daya saing dan faktor comparative - competitive advantage potensi perdagangan. Perkembangan impor di Jawa Tengah menunjukkan ketergantungan sektor manufaktur pada bahan baku maupun bahan penolong impor. Berbagai hambatan yang muncul dalam impor barang akan berpengaruh pada keberlangsungan industri manufaktur di Jawa Tengah.

Keywords : impor non migas, importir, bea dan cukai, Jawa Tengah

A. PENDAHULUAN

Dalam kerangka perekonomian terbuka atau pada saat ini disebut perekonomian global, aliran barang masuk merupakan konsekuensi logis. Kegiatan impor secara prinsip dilakukan untuk mendatangkan barang dan jasa dari luar negeri yang dibutuhkan di dalam negeri untuk dipergunakan dalam proses produksi atau konsumsi. Dengan demikian ada barang impor yang merupakan bahan baku dan penolong atau barang modal untuk kegiatan produksi lebih lanjut, ada pula barang impor yang dapat langsung didistribusikan sebagai barang konsumsi. Dalam kegiatan impor telah ditentukan prosedur dan tata cara / tata niaga impor. Hal ini merupakan implikasi dari kebijaksanaan pemerintah dalam perdagangan internasional dimana perlu meningkatkan efisiensi impor melalui harmonisasi tariff dan tata niaga impor. Jadi kegiatan impor mengandung pula pengertian batasan wilayah atau kepabeanan. Pembatasan aliran barang dan jasa yang masuk ke dalam suatu wilayah kepabeanan lazim dikenakan bea masuk atau tariff. Ini disebut hambatan impor / barrier. Disamping tariff ada yang dinamakan non tariff.

Adapun Ketentuan Umum di Bidang Impor secara garis besar telah mengatur dan menetapkan hal – hal seperti : (1) barang yang diimpor harus dalam keadaan baru; (2) ada nomor registrasi importir; (3) untuk barang – barang tertentu yang diluar daftar impor barang diperkecualikan, contoh : untuk keperluan badan internasional, hadiah, sample yang tidak diperdagangkan, dst. Ketentuan ini menjadi landasan dalam kebijaksanaan impor di wilayah kepabeanan Indonesia.

Bagi Wilayah Propinsi Jawa Tengah, kegiatan impor dilakukan terutama untuk meningkatkan produktivitas usaha secara regional dalam upaya peningkatan daya saing Tengah dalam konteks perekonomian nasional. Jadi jelaslah bahwa kegiatan aliran barang

dan jasa yang masuk ke Jawa Tengah melalui prosedur dan tata niaga impor perlu dilakukan pemantauan melalui pencatatan dan pendokumentasian guna memahami dan mengetahui apa – apa saja yang menjadi kendala dan hambatan, sehingga kegiatan impor menjadi lebih efisien. Sebab tujuan impor bukan malah memperburuk kondisi perekonomian dalam negeri dengan mematikan potensi ekonomi dalam negeri, melainkan digunakan untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih baik.

B. TUJUAN PENELITIAN

Kegiatan ini bertujuan:

1. Mengetahui kendala dan masalah yang ada dalam kegiatan impor, serta informasi yang dibutuhkan importir.
2. Re-Evaluasi implementasi di lapangan pada prosedur dan tata cara impor terutama non migas yang dikaitkan dengan kondisi faktual aktivitas usaha di wilayah Jawa Tengah.
3. Mengetahui seberapa besar kebijaksanaan di bidang impor dapat merangsang produksi dalam negeri.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Impor merupakan salah satu variabel yang membentuk pendapatan. Sehingga fungsi impor digambarkan ke dalam garis *demand*, sebab betapapun setiap wilayah/daerah/negara membutuhkan barang dan jasa melalui perdagangan luar negeri / wilayah. Dan untuk melakukan impor perlu mata uang asing yang dapat diperoleh di pasar valuta asing, melalui mekanisme kurs, yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar (=mengambang)/eksogen. Permintaan luar biasa terhadap valuta asing inilah yang menyebabkan naiknya nilai tukar/kurs di pasar, dan mengurangi cadangan devisa. Secara empiris, fluktuasi nilai impor mempengaruhi besar kecilnya volume impor.

Kebijaksanaan Impor secara Umum.

Kebijaksanaan impor merupakan berbagai regulasi / aturan dari pemerintah pusat yang disertai petunjuk dan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk mendorong atau melindungi pertumbuhan industri di dalam negeri dan penghematan devisa. Secara umum ada dua golongan kebijaksanaan di bidang impor, yaitu : (1) kebijaksanaan tariff, dan (2) kebijakan non tariff, atau tariff – non tariff barrier. Sebagaimana diketahui bahwa tariff adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai dan dikonsumsi di dalam negeri, yang digolongkan menurut penggunaannya. Berdasar hal tersebut maka fungsi tariff bea masuk adalah antara lain : untuk mengatur perlindungan kepentingan ekonomi / industri dalam negeri, dan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Sedangkan non tariff adalah pengecualian terhadap barang impor yang dikenakan tariff, artinya kebijaksanaan diterapkan untuk mengurangi / mengeliminasi distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Hambatan non tariff secara umum ada 4 (empat) yakni :

a. Pembatasan Spesifik / specific limitation, yang mencakup :

1. Larangan impor secara mutlak.
2. Pembatasan impor / quota.
3. Peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu.

4. Peraturan kesehatan / karantina.
5. Peraturan pertahanan dan keamanan negara.
6. Peraturan kebudayaan.
7. Perizinan impor.
8. Embargo.
9. Hambatan pemasaran : pembatasan ekspor secara sukarela oleh negara eksportir, dan pembatasan pemasaran produk tertentu atas permintaan negara importir. Yang sering diistilahkan sebagai VER / Voluntary eksport restraint dan OMA / orderly marketing agreement.

b. Peraturan Bea Cukai / Customs administration rules, yang meliputi :

1. Tata laksana impor tertentu (procedure)
2. Penetapan harga pabean (customs value)
3. Penetapan foreign exchange rate / kurs valuta asing dan pengawasan devisa.
4. consulat formalities.
5. Packaging / labeling regulation.
6. Documentation needed.
7. Quality and testing standard.
8. Pungutan administration / fees.
9. Tariff classification.

c. Government Participation, seperti :

1. Kebijakan pengadaan pemerintah.
2. Subsidi dan insentif ekspor.
3. Countervailing duties.
4. Domestic assistance programs.
5. Trade-diverting.

d. Import Charges, seperti :

1. Import deposits.
2. Supplementary duties.

3. Variable levies.

Yang lazim/biasa dikenal kebanyakan adalah sistem kuota, yang merupakan pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan pemasukan barang (kuota impor) dan pengeluaran barang (kuota ekspor) dari/ke suatu negara untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Kebijakan kuota secara internasional sudah ada aturan mainnya, yang pada intinya adalah (1) untuk melindungi hasil pertanian; (2) untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran; dan (3) untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional. Sedangkan di dalam negeri, kebijaksanaan subsidi ditetapkan untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri supaya dapat menambah produksi dalam negeri; mempertahankan jumlah konsumen dalam negeri; dan menjual dengan harga yang lebih murah daripada produk impor. Sehingga dengan pemberian subsidi produksi dalam negeri naik dan impor dapat turun, sedangkan tingkat harga dapat dipertahankan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan impor yang diimplikasikan melalui berbagai perangkat hukum, berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada dasarnya untuk :

1. Menunjang terciptanya iklim usaha yang mendorong peningkatan efisiensi dalam perdagangan nasional.
2. Mengendalikan impor yang berkaitan dengan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Mendorong investasi dan produksi untuk tujuan ekspor dan substitusi impor.
5. Penghematan devisa dan pengendalian inflasi.
6. Meningkatkan efisiensi impor melalui Harmonisasi Tarif dan Tata Niaga Impor.
7. Menertibkan dan meningkatkan peranan sarana serta lembaga penunjang impor.
8. Memenuhi ketentuan WTO.

Pada saat ini barang impor yang masuk ke dalam wilayah pabeanan Indonesia dapat digolongkan ke dalam jenis barang konsumsi; jenis bahan baku dan penolong; dan jenis barang modal.

Impor barang konsumsi berupa : makanan dan minuman untuk rumah tangga (utama / primary dan olahan / processed); bahan bakar & pelumas olahan; alat angkutan bukan untuk industri; barang konsumsi (tahan lama, setengah tahan lama, tidak tahan lama).

Impor bahan baku dan penolong berupa : makanan dan minuman untuk industri (utama / primary dan olahan / processed); bahan baku untuk industri (utama dan olahan); bahan bakar dan pelumas (utama dan olahan); suku cadang dan perlengkapan (untuk barang modal dan angkutan).

Impor barang modal berupa : barang modal kecuali angkutan; mobil penumpang; alat angkutan untuk industri.

Dalam rangka memberikan kepastian usaha kepada investasi PMA/PMDN dan industri di dalam negeri, Pemerintah telah melakukan langkah kebijakan deregulasi, di antaranya menetapkan penurunan Tarif Bea Masuk dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 378/KMK.01/1996 dan diatur pula pengecualiannya yaitu :

1. Jadwal penurunan tariff atas beberapa produk pertanian tertentu, yang diatur tersendiri,

2. Penurunan tariff atas beberapa produk otomotif,
3. Penurunan tariff atas beberapa produk kimia, barang plastik dan logam sekitar 10%,
4. Tarif produk alkohol sulingan dan minuman yang mengandung alcohol.

Diharapkan dengan turunnya tariff bea masuk akan dapat mendorong usaha di dalam negeri sebab melihat struktur dan komposisi impor ternyata yang paling dominan (hampir rata – rata 70%) adalah digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong. Selain itu pasokan dalam negeri untuk substitusi impor menjadi lebih terdorong akibat persaingan terbuka.

Tata Niaga Impor.

Tata niaga impor sudah diatur berkali – kali oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan yang terakhir dengan Nomor 789/MPP/Kep/12/2002 dan Nomor 790/MPP/Kep/12/2002 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya. Bila dilihat lagi dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) saat ini terdapat sejumlah 9.803 pos tariff, yang terdiri dari 718 pos tariff barang yang diatur tata niaga impornya. Angka ini hanya berkisar 7,32% saja dari seluruh daftar yang ada. Sedangkan sisanya sebesar 9.076 adalah pos tariff barang yang bebas impornya, serta 9 lainnya adalah pos tariff barang yang dilarang. Barang yang diatur tata niaga impornya sebagai berikut :

1. IP / Importir Produsen	:	268 pos tariff
2. IP Limbah B3 (Bahan Berbahaya & Beracun)	:	39 pos tariff
3. IT / Importir Terdaftar	:	35 pos tariff
4. IU / Importir umum Limbah	:	18 pos tariff
5. Pertamina	:	3 pos tariff
6. Dahana / MNK	:	4 pos tariff
7. IT – B2 / IP – B2 (Bahan Berbahaya)	:	351 pos tariff

Seperti dijelaskan dimuka, bahwa IP adalah Importir Produsen yang disetujui untuk mengimpor sendiri barang bukan limbah yang diperlukan semata – mata untuk proses produksinya sendiri. Jadi dari 3 (tiga) pos tariff yang diperbolehkan bagi IP adalah barang impor bukan limbah, B3, dan B2. Jadi bila ada IP yang mengantongi ijin API untuk impor B3 berarti limbah tersebut akan digunakan untuk proses produksinya sendiri lebih lanjut. Sementara hal yang sama juga berlaku untuk B2 tetapi ditambah oleh adanya pengakuan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri setelah mendapat rekomendasi dari Ditjen IKAH.

IT adalah importir terdaftar yang mendapat tugas mengimpor barang tertentu yang diarahkan pemerintah. Sedangkan IT-B2 adalah PT.PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) sebagai improtir terdaftar bahan berbahaya bukan produsen pemilik angka pengenalan importir umum (API-U) yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor bahan berbahaya dan bertindak sebagai distributor untuk menyalurkan bahan berbahaya yang impornya kepada perusahaan lain yang membutuhkan yang dalam hal ini adalah pengguna akhir.

Sedangkan IU adalah importir umum yang merupakan Badan Usaha Pemilik Angka Pengenal Importir Umum untuk mengimpor barang bukan limbah yang tidak diatur tata niaga impornya. Sehingga IU limbah merupakan importir umum yang disetujui untuk mengimpor limbah non-B3.

Ada 3 (tiga) jenis API, yaitu :

1. API Umum (API-U), yang diberikan kepada perusahaan dagang pemilik API-U untuk dapat mengimpor barang, tujuannya untuk diperdagangkan dan jenis barang yang dapat diimpor barang tersebut tidak diatur tata niaganya.
2. API Produsen (API-P), yang diberikan kepada perusahaan industri di luar PMA – PMDN, API-P hanya dapat dipergunakan untuk mengimpor barang tertentu untuk keperluan proses produksi dan dapat dipergunakan sebagai API-U.
3. API – Terbatas, yang diberikan kepada perusahaan industri penanaman modal/ PMA-PMDN untuk mengimpor barang keperluan proses produksi sendiri yang mendapatkan fasilitas dari BKPM.

Dasar hukum diberikannya API ini adalah Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.40/MPP/Kep/1/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang Angka Pengenal Importir (API). API diterbitkan oleh Kepala Dinas Propinsi atas nama Menteri di tempat Kantor Pusat Perusahaan berdomisili. Dan setiap perusahaan dagang hanya berhak memiliki 1 (satu) API – Umum, sedangkan perusahaan industri juga hanya berhak memiliki 1 (satu) API – Produsen. Pemohon API dapat mengajukan dengan memenuhi persyaratan – persyaratan yang sudah ditentukan. Sedang kewajiban pemilik API-U/API-P wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan tembusan Direktur Impor dan Kepala Dinas Kabupaten / Kota dimana BAP dibuat sekali dalam 1 (satu) tahun. Dan jika ada perubahan badan hukum dan susunan pengurus perusahaan atau domisili perusahaan harus melaporkan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan tembusan Direktur Impor selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak adanya perubahan. API ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.

D. METODOLOGI

1. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data langsung. Data primer akan digali dari survey (*survey research*) melalui *depth interview* dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disusun terlebih dahulu sebagai panduan. Data primer digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan importir dan statusnya, serta kinerja impor yang dilakukan beserta kendala terhadap kondisi bahan baku lokal, dan hambatan impor yang dihadapi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang pengumpulannya dilakukan oleh pihak lain, seperti Statistik Industri, data-data publikasi dinas/instansi terkait, buku referensi, majalah, surat kabar serta publikasi lain yang mendukung analisis data. Data sekunder digunakan untuk keperluan mengetahui realisasi impor yang dilakukan selama periode waktu tersebut.

2. Metode Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dari survey melalui *deep interview* dengan menyebarkan kuesioner pada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha yang melakukan impor di Jawa Tengah. Sedangkan sample survey melalui metode pengambilan

sample random sampling. Jumlah sampel diambil dari pengusaha yang mempunyai dokumen perijinan yaitu API (Angka Pengenal Impor) baik API umum maupun API produsen untuk mengetahui keaktifan mereka dalam kegiatan impor selama 3 tahun terakhir.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui *desk study* yaitu studi kepustakaan untuk mengkaji data-data statistik industri dan perdagangan serta sumber lain yang berkaitan dengan pengolahan data impor ini.

3. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk analisis statistik deskriptif dan tabulasi silang. Analisis statistik diskriptif untuk mengkaji perkembangan kegiatan impor baik pertumbuhan, proporsi serta posisi impor Jawa Tengah. Analisis tabulasi silang untuk mengkaji karakteristik importir secara umum dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Sedangkan analisis kualitatif digunakan menganalisis hambatan dan kendala serta permasalahan yang dihadapi importir, kemudian sebagai bahan untuk penyusunan strategi impor dan rekomendasinya.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realisasi Impor Menurut Negara Asal

Impor yang dilakukan pada kurun waktu antara tahun 2001 sampai tahun 2004 untuk propinsi Jawa Tengah, yang mencakup wilayah Afrika; Asia; Australia dan Oceania; serta Eropa, mencapai angka sebesar 3.033.940.000 USD. Dengan proporsi terbesar berasal dari negara – negara di kawasan Asia sebesar 60,62% dari nilai total impor di atas. Sedangkan yang kedua adalah dari negara – negara yang berasal dari kawasan Eropa (16,71%); kemudian dari negara – negara di kawasan Amerika (14,94%); dan kawasan Australia dan Oceania sebesar 7,29%; lalu yang terakhir dari kawasan Afrika (0,44%). Impor terbesar dari kawasan Asia adalah berasal dari negara – negara di Asia Tenggara / ASEAN (16,26%) dan Jepang (13,31%). Dari kawasan ASEAN yang terbanyak berasal dari Negara Thailand (8,14%) kemudian Negara Singapura (5,97%).

Pada kawasan Amerika, pengimpor di Jawa Tengah paling banyak melakukan impor untuk barang – barang yang berasal dari negara Amerika Serikat yang mencapai total nilai sebesar 426.833.000 USD dalam kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tri wulan pertama tahun 2004. Angka ini berarti sebesar 14,07% dari total impor, yang sedikit di bawah ASEAN dan lebih besar daripada negara – negara yang tergabung dalam Masyarakat Eropa (12,76%) dan Jepang. Dengan komposisi proporsi yang seperti ini maka dapat diketahui kebutuhan impor di propinsi Jawa Tengah didominasi oleh negara – negara yang berasal dari Kawasan ASEAN, Amerika Serikat, Jepang dan Eropa. Sedangkan negara RRC hanya menyumbang angka di bawah 10% yaitu 9,80% bersama – sama dengan Hongkong (9,48%). Berdasarkan realisasi impor menurut negara asal, maka untuk kawasan Asia, komposisi impor secara berurutan adalah Thailand (50,03%), Singapura (36,69%), Jepang (21,95%), RRC (16,17%), Hongkong (15,64%), dan Malaysia (12,87%).

Secara keseluruhan angka pertumbuhan impor pada kurun waktu tahun 2001 – tahun 2003 adalah sebesar 4%. Berarti setiap tahun tumbuh 4%. Untuk kawasan Asia menempati urutan pertama yakni tumbuh sebesar 8%, kemudia kawasan Australia dan Oceania sebesar 5%, kawasan Eropa (yang terdiri dari Masyarakat Eropa, Rusia, Eropa Timur dll) sebesar 4%. Sedangkan kawasan Amerika ternyata mengalami penurunan sebesar 12%.

2. Realisasi Impor menurut Jenis Komoditas dan Volume

Berdasar jenis komoditas yang diimport terdapat lebih dari 19 item komoditas, dengan total nilai impor adalah 2.986.662.000 USD dan total volume impor adalah 4.380.157 ton, untuk kurun waktu tahun 2001 –2004. Nilai impor per tahun menurut jenis komoditas mengalami kenaikan seperti terlihat pada tahun 2001 yang sebesar 28% dari total impor menjadi sebesar 30,76% pada tahun 2002, dan pada tahun 2003 mencapai 31,31% dari seluruh nilai total impor. Sedangkan untuk periode yang sama pada tri wulan pertama untuk tahun 2003 dibandingkan tri wulan pertama untuk tahun 2004 mengalami peningkatan pula yakni sebesar 78,09% untuk nilai impor dan volume impor hampir 1,5 kalinya.

Jenis komoditas terbanyak yang diimport berdasar volume adalah komoditas biji –bijian dengan jumlah total 32,85. Namun dari nilai impornya, komoditas biji –bijian hanya sebesar 10,20% dari total nilai impor. Nilai impor tertinggi adalah untuk jenis komoditas yang digolongkan dalam item mesin – mesin (19,79%). Hal ini menandakan bahwa harga komoditas untuk mesin – mesin adalah paling mahal dibandingkan harga komoditas lain, meski volumenya kurang dari 4%. Nilai impor komoditas kapas mentah menempati urutan kedua setelah nilai impor mesin – mesin yang mencapai 18,53% dan jumlahnya 8,81%. Melihat struktur impor jenis komoditas ini maka dapat diketahui bahwa jenis barang impor tersebut paling banyak digunakan untuk kegiatan proses produksi selanjutnya atau merupakan bahan baku / penolong dan barang modal. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan jenis komoditas produk kimia. Dimana menurut jumlahnya adalah sebesar 8,59% dengan total nilai impornya adalah 6,49%.

Bila diamati untuk periode yang sama yakni di TW I pada tahun 2003 dan tahun 2004 maka nilai impor untuk jenis komoditas kertas, barang logam setengah jadi, dan biji –bijian mengalami lonjakan yang cukup banyak. Namun secara kuantitas / tonase yang terbanyak adalah jenis komoditas biji –bijian disusul jenis komoditas barang logam setengah jadi. Nilai impor untuk seluruh jenis komoditas dari kurun waktu tahun 2001 – tahun 2003 mengalami pertumbuhan sebesar 5,76%. Sedangkan untuk volume impornya mengalami pertumbuhan negatif sebesar 20,77%. Hal ini menandakan bahwa impor pada tahun 2001 lebih tinggi volumenya dibandingkan pada tahun 2003.

3. Deskripsi Importir Jawa Tengah

Importir adalah orang/badan hukum yang melaksanakan kegiatan impor. Dalam pelaksanaannya dibekali oleh regulasi yang mengatur bagaimana prosedur / proses impor yang harus dilakukan, secara umum dan terinci. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang / badan hukum yang akan melakukan kegiatan impor. Salah satunya adalah register API (Angka Pengenal Importir). Tujuan adanya API adalah untuk mempermudah pendataan, monitoring, dan pengawasan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang impor. Tanpa API tidak dapat melakukan impor. Berikut di bawah adalah identifikasi secara primer keberadaan dan deskripsi kondisional importir di Jawa Tengah.

a. Lokasi / Daerah Asal.

Lokasi / daerah asal importir di propinsi Jawa Tengah menyebar di 26 (dua puluh enam) kabupaten / kota. Kota / kabupaten yang terbanyak memiliki importir adalah Kota Semarang (20,8%) dari total jumlah importir sebanyak 159 perusahaan / yayasan / perorangan. Kemudian yang berikutnya adalah Kota Surakarta (11,9%) dan Kabupaten Semarang (11,3%). Hal ini menunjukkan ketiga wilayah tersebut merupakan kawasan pusat

perekonomian utama di Jawa Tengah. Disamping itu kelengkapan infrastrukturnya sudah lebih lengkap dibanding daerah lain.

b. Status Perusahaan

Dari status perusahaan terlihat yang terbanyak adalah badan hukum berupa Perseroan Terbatas / PT berkisar 70%, baru kemudian CV berkisar 21%. Dari jumlah tersebut yang berstatus Swasta Nasional sebanyak 128 buah (80,5%), PMDN / Penanaman Modal Dalam Negeri sebanyak 19 buah (11,9%), dan PMA / Penanaman Modal Asing sebanyak 12 buah (7,5%).

c. Jenis API / Angka Pengenal Importir

API digunakan untuk perusahaan / badan hukum yang bisa melakukan impor. Untuk Propinsi Jawa Tengah penerbitan API dari tahun 1999 sampai dengan Juni 2004 telah mencapai 762 buah. Booming penerbitan API pada periode waktu di atas terjadi tahun 2000 yakni sebanyak 37,9%. Ini berbeda dengan tahun 2003 lalu dimana hanya berkisar 17%. Dari data primer dapat diperoleh keterangan bahwa API Umum yang dimiliki importir adalah sebanyak 68 perusahaan (42,8%), sedangkan API Produsen adalah sebanyak 52,8% atau 84 perusahaan. Dengan distribusi seperti ini kondisi impor di Jawa Tengah hampir seimbang untuk kebutuhan barang yang diperdagangkan dan kebutuhan untuk proses produksi lebih lanjut. Artinya kondisi pasar bisa menyerap hampir 40% lebih untuk transaksi perdagangan lokal, dan produk siap proses sebanyak kurang lebih 50%.

d. Jenis Barang Yang Diimpor

Ada 3 (tiga) kriteria barang menurut jenis / golongannya, yaitu : (1) Barang Konsumsi, (2) Bahan Baku, (3) Bahan Penolong. Bila diperhatikan lagi berdasar status perusahaan yang ada maka jenis / golongan barang yang diimpor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel :
Status Perusahaan dengan Jenis / Golongan Barang yang Diimpor

Status Perusahaan	Brg. Konsumsi	%	Bhn Baku	%	Bhn Penolong	%	Bhn. Kon & Bhn. Bku	%	Bhn. Bku & Bhn. Pnl	%	% Tot
Swasta Nas.	14	100	38	76	26	74,3	1	50	16	76,2	59,8
PMDN	-	-	7	14	5	14,4	1	50	2	9,5	9,4
PMA	-	-	5	10	4	11,3	-	-	3	14,3	7,6
Jumlah	14	100	50	100	35	100	2	100	21	100	76,8
Prosentase		8,8		31,5		22,0		1,3		13,2	

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2006

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya perusahaan swasta nasional yang mengimpor keseluruhan barang impor untuk barang konsumsi. Sedangkan PMDN dan PMA lebih menyukai mengimpor bahan baku dan/atau bahan penolong. Meskipun demikian perusahaan swasta nasional yang lain juga turut mengimpor bahan baku dan atau bahan penolong.

e. Alasan Impor Bahan Baku atau Bahan Penolong.

Bagi importir produsen dimana kegiatan impor yang dilakukan adalah untuk proses produksi selanjutnya maka tentu ada alasan – alasan tertentu dalam mengimpor bahan baku dan

bahan penolong. Sebagai gambaran untuk impor di Jawa Tengah, yang menyatakan barang tersebut tidak terdapat di dalam negeri sebesar 25,3%. Namun yang menyatakan barang tersebut ada di dalam negeri tetapi bisa disebabkan karena terbatasnya jumlah, kualitas di bawah standard, dan harga lebih mahal adalah sebesar 18,4%.

Tabel :
Alasan Impor Bahan Baku atau Bahan Penolong

No.	Alasan Impor Bahan Baku atau Bhn Penolong	Jumlah	%
1.	Tidak terdapat di dalam negeri	40	25,3%
2.	Ada di Dalam Negeri	29	18,4%
3.	Keduanya	27	17,1%
4.	Tidak menjawab	62	39,2%
T o t a l		159	100%

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2006.

Tabel :
Alasan Ada di Dalam Negeri

No.	Alasan Ada di Dalam Negeri	Jumlah	%
1.	Jumlah Terbatas	7	12,5%
2.	Kualitas di Bawah Standard	25	44,7%
3.	Harga Lebih Mahal	8	14,3%
4.	Lebih dari Satu Alasan	16	28,5%
T o t a l		56	100%

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2006.

f. Informasi yang Dibutuhkan Importir

Dari kondisi yang ada di lapangan, dapat diketahui bahwa sebagian besar importir belum mengerti dan memahami dengan baik tata cara dan prosedur impor. Padahal dalam setiap permohonan impor mau tidak mau harus mengikuti prosedur operasional dan hal – hal penting yang harus dilakukan oleh importir. Seperti dokumen impor (termasuk Laporan Surveyor / LS), kepabeanan, L/C atau perbankan, jasa angkutan, peraturan dan perijinan, dst. Hal ini untuk mempermudah kegiatan impor itu sendiri. Meski terkadang secara birokratis dikatakan mempersulit dan memperpanjang proses pengeluaran barang.

4. Kedudukan Impor Jawa Tengah

Secara nasional nilai impor Jawa Tengah pada tahun 2002 senilai 776,8 juta USD dan pada tahun 2003 senilai 812,4 juta USD, berarti mengalami peningkatan

nilai impor yang sebesar 4,58%. Impor tahun 2002 secara nasional berperan sebesar 3,14% dari total impor Indonesia tahun 2002 yang bernilai 24.763,1 juta USD. Sedangkan untuk tahun 2003 impor Jawa Tengah hanya sebesar 3,26% dari total impor nasional senilai 24.939,8 juta USD. Angka ini hanya kurang lebih 20%-nya dari nilai impor propinsi DKI Jakarta. Sehingga dapat dikatakan impor Jawa Tengah tidak terlalu besar.

Secara keseluruhan untuk volume impor dibandingkan pelabuhan utama yang ada di seluruh Pulau Jawa dan Madura, maka Pelabuhan Tanjung Emas adalah paling rendah dalam kurun waktu yang sama. Sedangkan untuk nilai impornya juga dapat dikatakan terendah setelah Pelabuhan Cigading. Melihat hal ini bisa diindikasikan bahwa kinerja dunia usaha di Jawa Tengah yang menggunakan outlet Pelabuhan Tanjung Emas terutama demand of impor dari perusahaan / produsen yang ada belum begitu besa, dan perlunya diperbanyak supply mata uang asing sebagai nilai tukar perdagangan internasional di Jawa Tengah. Atau sebab lain berupa infrastruktur dan services dari outlet pelabuhan Tanjung Emas belum optimal, secara local atau network-nya.

Pada kurun waktu yang sama, perbandingan impor dari pelabuhan Tanjung Emas dengan angka nasional baik pada nilai impor maupun volume impor tidak lebih dari 5%, bahkan masih di bawah 4%. Hal ini menunjukkan kinerja yang termasuk rendah. Kalau diamati hanya pada kurun waktu tahun 2001 – 2003 dapat dilihat bahwa nilai impor dan volume impor yang melalui pelabuhan Tanjung Emas terus mengalami penurunan.

Bila dibandingkan lagi pada impor menurut Golongan SITC, untuk Jawa Tengah pada tahun 2001 volume impor hanya sebesar 2,21% dibandingkan volume impor secara nasional. Untuk tahun 2002 menurun menjadi 2,03% dan pada tahun 2003 semakin menurun menjadi 1,30%. Sedangkan untuk nilai impornya, pada tahun 2001 adalah sebesar 2,70%, dan tahun 2002 sebesar 2,94%, sedangkan tahun 2003 sebesar 2,87%. Jadi secara keseluruhan kegiatan impor di Jawa Tengah menurut golongan SITC adalah sangat rendah.

5. Hambatan Yang Dihadapi Importir

a. Hambatan dan Kendala Institusional / Kelembagaan.

Secara institusional hambatan yang ada pada eksportir asal barang adalah pada Hasil uji analisis produk dari negara prinsipal untuk pengurusan SNI, Masalah negosiasi sistem pembayaran dan kurs yang digunakan, Sering terjadi perubahan harga / harga tidak stabil / harga mahal, Penetapan minimal jumlah pesanan dan waktu produksi, Waktu pengiriman barang dan Prosedur retour yang sulit.

b. Surveyor.

Surveyor negara asal menghadapi hambatan Adanya perbedaan hasil survey nomor HS danan Biaya sangat tinggi

c. Bea dan Cukai / Kepabeanan

Hambatan yang dihadapi kepabeanan adalah Proses registrasi (EDI System) / jangka waktu permohonan registrasi impor, Besarnya bea administrasi akibat prosedur baru sistem komputerisasi, Tingginya bea masuk / tariff dan proses pengambilan barang terlalu sulit / lamanya penyelesaian dokumen, Sering berubahnya peraturan kepabeanan, Keterlambatan pengeluaran barang, Beban pungutan yang banyak dan berulang / ekstra fee / Pph impor terlalu tinggi, Jalur Merah / Red Line, Prosedur

yang berbelit – belit dan diskriminasi birokrasi dan Tingkat kemampuan aparat bea dan cukai dalam mengenali jenis barang impor kurang.

d. Bank

Tentang perbankan masalah yang dihadapi adalah Birokrasi pembuatan L/C terlalu berbelit / jenjang yang panjang, Teknis bank terlalu rumit, Susah mendapatkan bank yang mau membantu baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, Pembayaran secara tunai pada perbankan.

e. Jasa Angkutan

Jasa angkutan dapat menjadi hambatan seperti Sulit mencari jasa EMKL yang berkualitas dan terpercaya, Keterlambatan kedatangan kapal dan adanya perbaikan armada, Adanya delay kedatangan kapal karena masalah tidak terduga; Pencarian vesel yang standar di Pelabuhan Tanjung Mas, dan Biaya mahal karena ada monopoli

f. Kelembagaan Asosiasi / Kadin / GINSI

Dari sisi kelembagaan, hambatan yang dihadapi adalah Masih diperlukannya dukungan yang jelas dan tegas (fasilitas dst) dari asosiasi / Kadin, Kurang banyak informasi untuk industri di daerah, Ijin harus diurus di Jakarta sedang informasi & syarat sangat sulit diperoleh, Kurang ada sosialisasi dan pengurusan surat/birokrasi berbelit-belit

PENUTUP

Kegiatan pelaksanaan impor di Jawa Tengah masih terhitung paling rendah di antara wilayah propinsi lain di Pulau Jawa. Bahkan dibandingkan dengan DKI Jakarta adalah 20%-nya saja. Atau secara nasional masih di bawah 5%. Dari kebijaksanaan dan tata niaga impor diketahui bahwa jenis impor ada yang diatur tata niaganya dan ada yang tidak diatur tata niaganya. Yang diatur tata niaganya adalah bersifat pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan keamanan, proteksi dan peningkatan produktivitas usaha dalam negeri.

Secara deskriptif dapat diketahui bahwa industri tekstil paling dominan dalam struktur dan jenis industri yang ada di Jawa Tengah. Dan produk akhirnya bisa ada dua kemungkinan, yaitu diekspor atau didistribusikan di dalam negeri. Jika demikian maka IP yang melakukan impor juga sekaligus melakukan ekspor.

Struktur impor di Jawa Tengah masih memperlihatkan ketergantungan pada jenis komoditas utama yang dipergunakan dalam proses produksi bagi industri manufaktur atau perubahan permintaan impor masih ditentukan oleh proses input – proses – output dari kekuatan industri yang ada di Jawa Tengah, yang didominasi oleh industri tekstil dan perolehan bahan baku dan bahan penolong paling besar di kawasan Asia atau ASEAN (Thailand dan Singapura) dan Jepang.

Penyusunan sistem informasi yang akseptabel dan mudah diakses oleh pelaku impor. Dimana sistem informasi tersebut berisikan peraturan dan regulasi serta prosedur dan tata cara impor yang sejelas-jelasnya supaya tidak menimbulkan distorsi di lapangan. Yang kedua adalah perlunya percepatan waktu pengajuan permohonan perijinan, penyampaian tata cara permohonan yang mudah diikuti prosesnya dan tidak terlalu banyak meja yang dilalui (*birocration block*).

Hambatan struktural dalam kegiatan impor harus dieliminasi melalui sejumlah instrumen seperti : regulasi dan deregulasi yang efektif dan tepat (prosedur, tata cara, perijinan, dan peraturan lain); sistem monitoring yang lebih baik; penataan *forward – backward linkage* dalam kegiatan impor (seperti jasa angkutan, dll); kurs valas; pengendalian impor pada kuantitas dan kualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Amir MS, 2000, **Strategi Pemasaran Ekspor**, Gramedia, Jakarta

Lembaga Penelitian Ekonomi IBI, 2002, **Makro Ekonomi Indonesia**, PT. Gramedia
Jakarta

—————, 2002, **Makro Ekonomi Indonesia, -Daya saing Indonesia
Menghadapi AFTA**, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta

Sadono Sukirno, 2000, **Makro Ekonomi Modern**, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta